



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Tika Als Nazwa Anak Dari Fransiskus Asan;
2. Tempat lahir : Benuah;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 13 Mei 1993;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gunung Benuah RT/RW 005/004 Desa Teluk Bakung Kec, Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Nuraisyah Resa Als Icha Binti M. Kasim Sukarni Resa;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 29 Januari 2000;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan. P. Natakusuma Gang Delima RT/RW 004/004 Kel. Sungai Bangkong Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 September 2020 sampai dengan 28 September 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
7. Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fian Welly, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan A. Dogom Nomor 60, Kelurahan Hilir Kantor, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 14/Pen.Pid/2021/ PN Pts tanggal 01 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pts tanggal 25 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pts tanggal 25 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa TIKA AIs NAZWA Anak dari FRANSISKUS ASAN dan terdakwa NURAI SYAH RESA AIs ICHA Binti M. KASIM SUKARNI RESA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** " sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plas tik klip yang berisi Butiran kristal bening yang di duga Narkotika Jenis Shabu Dengan Bruto 0.55 Gram;

Untuk Barang Bukti : 0,45 Gram

Untuk Di Uji ke BPOM : 0,10 Gram

- 2 (dua) buah baju tidur;
- 1 (satu) buah celana pendek tidur;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO A51W berwarna Hitam;
- 1 (satu) buah Kantong Plastik Abu-Abu bertuliskan Mall Matahari;
- 2 (dua) buah korek Api merk TOKAI berwarna Hijau;
- 3 (tiga) buah sedotan;
- 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk OPPO A3S;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)**

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, begitupun Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa I TIKA Als NAZWA Anak dari FRANSISKUS ASAN dan terdakwa II NURAI SYAH RESA Als ICHA Binti M. KASIM SUKARNI RESA pada hari Kamis, tanggal 24 september 2020 sekira jam 10.30 Wib di Kafe Mutiara Jalan Lintas Selatan Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa II NURAI SYAH RESA Als ICHA Binti M. KASIM SUKARNI RESA dan terdakwa I TIKA Als NAZWA Anak dari FRANSISKUS ASAN memesan Narkotika jenis Sabu dari sdr. NDE melalui VIA Whatsapp sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 500.000 dan uang tersebut hasil patungan terdakwa II NURAI SYAH RESA Als ICHA Binti M. KASIM SUKARNI RESA dan terdakwa I TIKA Als NAZWA Anak dari FRANSISKUS ASAN sebanyak Rp. 250.000 perorang. Setelah memesan narkotika jenis sabu tersebut laslu terdakwa II NURAI SYAH RESA Als ICHA Binti M. KASIM SUKARNI RESA pergi ke Minimarket E-Mart Jalan Lintas Selatan Desa Kedamin Darat Kec. Putussibau Selatan untuk mengirim uang kepada sdr. NDE sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) membeli Narkotika jenis Shabu tersebut. Kemudian sdr. NDE mengirim foto Paketan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada terdakwa II NURAI SYAH RESA Als ICHA Binti M. KASIM SUKARNI RESA, paketan tersebut berupa 1 (satu) buah celana bekas dan 2 (dua) baju bekas. Setelah itu paketan tersebut dikirim melalui TAXI Pontianak-Putussibau pada hari Rabu, 23 September 2020 dan sampai ditempat para terdakwa di Kafe Mutiara Jalan Lintas Selatan Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu pada hari Kamis, 24 September 2020, sekitar pukul 09.30 WIB paketan tersebut sampai ditempat terdakwa II NURAI SYAH RESA Als ICHA Binti M. KASIM SUKARNI RESA di Kafe Mutiara Jalan Lintas Selatan Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu dan terdakwa II NURAI SYAH RESA Als ICHA Binti M. KASIM SUKARNI RESA langsung mengambilnya, kemudian barang tersebut terdakwa II NURAI SYAH RESA Als ICHA Binti M. KASIM SUKARNI RESA bawa ke kamar terdakwa I TIKA Als NAZWA Anak dari FRANSISKUS ASAN dan terdakwa II NURAI SYAH RESA Als ICHA Binti M. KASIM SUKARNI RESA simpan di tempat pakaian samping pintu kamar. Setelah itu anggota Kepolisian Polres Putussibau mendatangi terdakwa II NURAI SYAH RESA Als ICHA Binti M. KASIM SUKARNI RESA dan menanyakan paketan tersebut dan anggota kepolisian langsung melakukan pengeledahan di kamar milik terdakwa I TIKA Als NAZWA Anak dari FRANSISKUS ASAN, kemudian anggota Kepolisian menemukan paketan tersebut yang diduga narkotika jenis sabu. Setelah itu paketan tersebut di buka dan Narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan di dalam kerah baju berwarna UNGU. Setelah itu terdakwa II NURAI SYAH RESA Als ICHA Binti M. KASIM SUKARNI RESA dan terdakwa I TIKA Als NAZWA Anak dari FRANSISKUS ASAN di interogasi dan langsung dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP - 20.107.99.20.05.0785.K tanggal 29 September 2020 dengan hasil pengujian :
 - I. Pemerian : serbuk berbentuk kristal warna putih
 - II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metoda Analisis
Identifikasi metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi metamfetamin	Positif	Kromatografi lapis tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi metamfetamin	Positif	spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

KESIMPULAN : contoh diatas Mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)

- bahwa berdasarkan Hasil Urinalisis yang dikeluarkan RSUD dr. Achmad Diponegoro pada tanggal 25 Agustus 2020 atas nama TIKA Als NAZWA Anak dari FRANSISKUS ASAN dan atas nama NURAI SYAH RESA Als ICHA Binti M. KASIM SUKARNI RESA menunjukkan hasil sebagai berikut :
 - a. Amphetamine negative
 - b. Methamphetamine negative
 - c. THC negative
 - d. Morphine negative
 - e. Cocaine negative
 - f. Benzodiazepines negatif

Perbuatan para terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I TIKA Als NAZWA Anak dari FRANSISKUS ASAN dan terdakwa II NURAI SYAH RESA Als ICHA Binti M. KASIM SUKARNI RESA pada hari Kamis, tanggal 24 september 2020 sekira jam 10.30 Wib di Kafe Mutiara Jalan Lintas Selatan Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu., atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa II NURAI SYAH RESA Als ICHA Binti M. KASIM SUKARNI RESA dan terdakwa I TIKA Als NAZWA Anak dari FRANSISKUS ASAN memesan Narkotika jenis Sabu dari sdr. NDE melalui VIA Whatsapp sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 500.000 dan uang tersebut hasil patungan terdakwa II NURAI SYAH RESA Als ICHA Binti M. KASIM SUKARNI RESA dan terdakwa I TIKA Als NAZWA Anak dari FRANSISKUS ASAN sebanyak Rp. 250.000 perorang. Setelah memesan narkotika jenis sabu tersebut laslu terdakwa II NURAI SYAH RESA Als ICHA Binti M. KASIM SUKARNI RESA pergi ke Minimarket E-Mart Jalan Lintas Selatan Desa Kedamin Darat Kec. Putussibau Selatan untuk mengirim uang kepada sdr. NDE sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) membeli Narkotika jenis Shabu tersebut. Kemudian sdr. NDE mengirim foto Paketan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada terdakwa II NURAI SYAH RESA Als ICHA Binti M. KASIM SUKARNI RESA, paketan tersebut berupa 1 (satu) buah celana bekas dan 2 (dua) baju bekas. Setelah itu paketan tersebut dikirim melalui TAXI Pontianak-Putussibau pada hari Rabu, 23 September 2020 dan sampai ditempat para terdakwa di Kafe Mutiara Jalan Lintas Selatan Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu pada hari Kamis, 24 September 2020, sekitar pukul 09.30 WIB paketan tersebut sampai ditempat terdakwa II NURAI SYAH RESA Als ICHA Binti M. KASIM SUKARNI RESA di Kafe Mutiara Jalan Lintas Selatan Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu dan terdakwa II NURAI SYAH RESA Als ICHA Binti M. KASIM SUKARNI RESA langsung mengambilnya, kemudian barang tersebut terdakwa II NURAI SYAH RESA Als ICHA Binti M. KASIM SUKARNI RESA bawa ke kamar terdakwa I TIKA Als NAZWA Anak dari FRANSISKUS ASAN dan terdakwa II NURAI SYAH RESA Als ICHA Binti M. KASIM SUKARNI RESA simpan di tempat pakaian samping pintu kamar. Setelah itu anggota Kepolisian Polres Putussibau mendatangi terdakwa II NURAI SYAH RESA Als ICHA Binti M. KASIM SUKARNI RESA dan menanyakan paketan tersebut dan anggota kepolisian langsung melakukan pengeledahan di kamar milik terdakwa I TIKA Als NAZWA Anak dari FRANSISKUS ASAN, kemudian anggota Kepolisian menemukan paketan tersebut yang diduga narkotika jenis sabu. Setelah itu paketan tersebut di buka dan Narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan di dalam kerah baju berwarna UNGU. Setelah itu terdakwa II NURAI SYAH RESA Als ICHA Binti M. KASIM SUKARNI RESA dan terdakwa I TIKA Als NAZWA Anak dari FRANSISKUS ASAN di interogasi dan langsung dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP - 20.107.99.20.05.0785.K tanggal 29 September 2020 dengan hasil pengujian :
 - I. Pemerian : serbuk berbentuk kristal warna putih
 - II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metoda Analisis
Identifikasi metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi metamfetamin	Positif	Kromatografi lapis tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi metamfetamin	Positif	spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

KESIMPULAN : contoh diatas Mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)

- Bahwa berdasarkan Hasil Urinalisis yang dikeluarkan RSUD dr. Achmad Diponegoro pada tanggal 25 Agustus 2020 atas nama TIKA Als NAZWA Anak dari FRANSISKUS ASAN dan atas nama NURAI SYAH RESA Als ICHA Binti M. KASIM SUKARNI RESA menunjukkan hasil sebagai berikut :
 - a. Amphetamine negative
 - b. Methamphetamine negative
 - c. THC negative
 - d. Morphine negative
 - e. Cocaine negative
 - f. Benzodiazepines negatif

Perbuatan para terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Pasal 132 Ayat (1) Jo UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti dan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Mulya Zakaria**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya telah dimintai keterangan di kepolisian dan keterangan dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian pada Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Tika Als Nazwa Anak Dari Fransiskus Asan dan Terdakwa Nuraisyah

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resa Als Icha Binti M Kasim Sukarni Resa yang diketahui menguasai narkoba jenis sabu;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar Pukul 21.00 WIB saksi beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu memperoleh informasi akan ada pengiriman sebuah paket dari Pontianak melalui travel dan dicurigai ada narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi beserta sdr Rino Belly, sdr Andreanus Februarin, dan sdr hendra Permana melakukan penyelidikan malam itu juga dan keesokan harinya saksi Bersama rekan kepolisian kembali ke sekitar cafe untuk menunggu kendaraan yang membawa paket tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian ada sebuah mobil Innova warna hitam berhenti di Cafe Mutiara dan menyerahkan paket kepada Terdakwa Nuraisyah Als Icha sehingga saksi kemudian masuk ke dalam cafe;
- Bahwa setelah masuk ke dalam cafe saksi dan rekan mendatangi Terdakwa Icha tetapi ia berlari masuk ke dalam kamarnya dan mengunci pintu, dan setelah digedor beberapa lama Terdakwa Icha membuka pintu kamar dan saksi menanyakan paket yang diterimanya tetapi Terdakwa Icha mengatakan barang tersebut dibawa oleh Terdakwa Tika Als Nazwa;
- Bahwa setelah itu saksi dan rekan masuk ke kamarnya ternyata barang tersebut masih ada dan disimpan di dalam rak, dan saksi menanyakan paket tersebut milik siapa, kemudian Terdakwa Icha mengatakan barang tersebut miliknya bersama Terdakwa Tika Als Nazwa;
- Bahwa pada saat itu juga saksi meminta pemilik Cafe tersebut untuk datang agar menyaksikan penggeledahan, lalu paket tersebut dibuka dan di dalam salah satu kerah baju ditemukan sebuah plastik klip transparan berisi kristal bening diduga sabu;
- Bahwa setelah itu para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Kapuas Hulu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa jumlah sabu dalam paket tersebut adalah 0,55 (nol koma lima lima) Gram bruto;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, mereka membeli paket sabu tersebut dari seseorang yang bernama Ndy di Pontianak seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp500.000,00 tersebut berdasarkan keterangan Para Terdakwa adalah hasil dari patungan;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian dilakukan melalui transfer, kemudian barang tersebut dikirim melalui taksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa sabu tersebut akan mereka gunakan sendiri, yang mana berdasarkan Para Terdakwa sekitar 3 (tiga) minggu sebelum penangkapan mereka juga telah mengonsumsi sabu;
- Bahwa selain paket sabu, polisi juga menemukan 2 (dua) korek api dan 3 (tiga) sedotan yang diduga sebagai bagian dari alat untuk menggunakan sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas penguasaan narkotika jenis sabu tersebut

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Rino Belly, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya telah dimintai keterangan di kepolisian dan keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian pada Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Tika Als Nazwa Anak Dari Fransiskus Asan dan Terdakwa Nuraisyah Resa Als Icha Binti M Kasim Sukarni Resa yang diketahui menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar Pukul 21.00 WIB saksi beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu memperoleh informasi akan ada pengiriman sebuah paket dari Pontianak melalui travel dan dicurigai ada narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi beserta sdr Mulya Zakaria, sdr Andreanus Februarin, dan sdr hendra Permana melakukan penyelidikan malam itu juga dan keesokan harinya saksi Bersama rekan kepolisian kembali ke sekitar cafe untuk menunggu kendaraan yang membawa paket tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian ada sebuah mobil Innova warna hitam berhenti di Cafe Mutiara dan menyerahkan paket kepada Terdakwa Nuraisyah Als Icha sehingga saksi kemudian masuk ke dalam cafe;
- Bahwa setelah masuk ke dalam cafe saksi bersama rekan Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu yang lain mendatangi Terdakwa Icha tetapi

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ia berlari masuk ke dalam kamarnya dan mengunci pintu, dan setelah digedor beberapa lama Terdakwa Icha membuka pintu kamar dan saksi menanyakan paket yang diterimanya tetapi Terdakwa Icha mengatakan barang tersebut dibawa oleh Terdakwa Tika Als Nazwa;

- Bahwa setelah itu saksi dan rekan masuk ke kamarnya ternyata barang tersebut masih ada dan disimpan di dalam rak, dan saksi menanyakan paket tersebut milik siapa, kemudian Terdakwa Icha mengatakan barang tersebut miliknya bersama Terdakwa Tika Als Nazwa;
- Bahwa pada saat itu juga saksi meminta pemilik Cafe tersebut untuk datang agar menyaksikan penggeledahan, lalu paket tersebut dibuka dan di dalam salah satu kerah baju ditemukan sebuah plastik klip transparan berisi kristal bening diduga sabu;
- Bahwa setelah itu para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Kapuas Hulu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa jumlah sabu dalam paket tersebut adalah 0,55 (nol koma lima lima) Gram bruto;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, mereka membeli paket sabu tersebut dari seseorang yang bernama Ndy di Pontianak seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp500.000,00 tersebut berdasarkan keterangan Para Terdakwa adalah hasil dari patungan;
- Bahwa pembelian dilakukan melalui transfer, kemudian barang tersebut dikirim melalui taksis;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa sabu tersebut akan mereka gunakan sendiri, yang mana berdasarkan Para Terdakwa sekitar 3 (tiga) minggu sebelum penangkapan mereka juga telah mengonsumsi sabu;
- Bahwa selain paket sabu, polisi juga menemukan 2 (dua) korek api dan 3 (tiga) sedotan yang diduga sebagai bagian dari alat untuk menggunakan sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas penguasaan narkotika jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.



3. Saksi M. Sidabutar, yang keterangannya dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya mengenai kiriman paket dari Pontianak milik sdr Icha di Cafe Mutiara Baru beralamat di Jl Lintas Selatan Desa Keadamin Darat Kec Putussibau Selatan kab Kapuas Hulu, kemudian saksi mendapat informasi dari pihak Kepolisian bahwa paket tersebut berisi narkoba jenis shabu;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai supir travel jurusan Pontianak-Putussibau pulang pergi yang mengangkut penumpang juga jasa pengiriman barang;
- Bahwa saksi menyerahkan paket kepada dri Icha pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira jam 08.30 WIB;
- Bahwa saksi menyerahkan barang kepada pemilik paket sesuai nomor handphone yang tertera di bungkus paket dan saksi tidak mengetahui/mengenal yang mengambil paket tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal pengirim paket tersebut dari Pontianak, pada tanggal 22 September 2020 pengirim tersebut menyuruh saksi membawa paket untuk sdr Icha tetapi tidak jadi karena saksi tidak berangkat ke Putussibau, sehingga pada tanggal 23 September 2020 sekira jam 20.30 WIB pengirim kembali menemui saksi di simpang Desa Kapur Pontianak untuk menitipkan barang kepada saksi untuk sdr Icha;
- Bahwa pada tanggal 22 September 2020 jam 17.00 WIB saya menerima telepon dari seorang laki-laki yang mengatakan akan mengirim barang ke Putussibau kemudian saksi bertemu di simpang Desa Kapur Pontianak tetapi saksi mengatakan tidak jadi berangkat sehingga paket tersebut dibawa kembali, keesokan harinya tanggal 23 September 2020 jam 18.00 WIB orang yang sama kembali menghubungi melalui telepon dan menanyakan apakah saksi berangkat ke Putussibau karena akan mengirim barang yang kemarin, kemudian saksi mengatakan bahwa saksi akan berangkat ke Putussibau dan berjanji bertemu di simpang Desa Kapur Pontianak jam 20.15 WIB kemudian saya membawa paket tersebut;
- Bahwa yang mengantar paket tersebut 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saya kenal;
- Bahwa saksi tidak menerima upah/imbalan dari pengirim maupun sdr Icha;
- Bahwa paket yang dikirim tersebut berbentuk kantong plastik dengan logo Mall Matahari berwarna hitam terdapat tulisan "TO ICHAK (NISA) PTS" dan dari keterangan sdr Icha bahwa isi paket tersebut adalah pakaian;



Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi tambahan sebagai berikut:

4. Saksi Abdurrahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang menandatangani surat hasil tes urin atas nama Tika Als Nazwa Anak Dari Fransiskus Asan dan Nuraisyah Resa Als Icha Binti M Kasim Sukam
- Bahwa sebelumnya benar ada permintaan tes urin dari penyidik Polres Kapuas Hulu Sat Narkoba, pada tanggal 25 September 2020, yang mana saat itu anggota kepolisian Polres Kapuas Hulu juga membawa kedua Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan tes urin tersebut adalah saksi, dan diketahui hasilnya adalah negatif;
- Bahwa saksi sudah bekerja menjadi petugas laboratorium di RSUD Achmad Diponegoro sejak tahun 1991;
- Bahwa terkait dengan surat tes urin atas nama Para Terdakwa tersebut adalah tertulis dan terbaca 25 Agustus 2020 adalah karena kesalahan ketik akibat ketidak telitian saksi;
- Bahwa seharusnya yang benar surat tersebut dikeluarkan dan ditandatangani setelah hasil tes keluar yaitu pada tanggal 25 September 2020;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Tika Als Nazwa Anak Dari Fransiskus Asan;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan penguasaan paket sabu;
- Bahwa paket sabu tersebut dibeli dari Pontianak dan uang untuk membeli paket sabu tersebut merupakan hasil dari patungan antara Terdakwa dan Terdakwa Nuraisyah Als Icha;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Nuraisyah Als Icha ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar Pukul 10.30 WIB di Cafe Mutiara, Jl Lintas Selatan, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, setelah menerima paket sabu tersebut;



- Bahwa paket sabu tersebut dibeli dari seseorang yang bernama Ndy di Pontianak dan paket tersebut dikirim melalui travel jurusan Pontianak-Putussibau;
- Bahwa paket sabu tersebut dibeli dengan harga Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan pembayarannya melalui transfer, Terdakwa dan Terdakwa Nuraisyah Als Icha masing-masing patungan Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Nuraisyah Als Icha terakhir mengonsumsi sabu sekitar hampir 4 (empat) minggu sebelum kejadian penangkapan;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengonsumsi sabu pada bulan Juli tahun 2020;
- Bahwa terkait dengan pembelian paket sabu dari Sdr. Ndy, Terdakwa yang mengajak Nuraisyah Als Icha membeli paket sabu tersebut;
- Bahwa yang melakukan pemesanan adalah Icha;
- Bahwa Terdakwa dan Nuraisyah Als Icha membeli paket sabu tersebut bertujuan untuk digunakan sendiri bersama Nuraisyah Als Icha;
- Bahwa terkait dengan korek api dan sedotan, Terdakwa siapkan karena tahu paket sabu tersebut akan datang;
- Bahwa untuk alat lain seperti botol kaca dan lainnya sudah Terdakwa pecahkan dan dibuang, karena Terdakwa tahu ada polisi;

2. Terdakwa Nuraisyah Resa Als Icha Binti M Kasim Sukarni Resa

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan penguasaan paket sabu;
- Bahwa paket sabu tersebut dibeli dari Pontianak dan uang untuk membeli paket sabu tersebut merupakan hasil dari patungan antara Terdakwa dan Terdakwa Tika Als Nazwa;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Tika Als Nazwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar Pukul 10.30 WIB di Cafe Mutiara, Jl Lintas Selatan, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, setelah menerima paket sabu tersebut;
- Bahwa paket sabu tersebut dibeli dari seseorang yang bernama Ndy di Pontianak dengan sebelumnya Terdakwa menghubungi VIA Whatsapp, dan paket tersebut dikirim melalui travel jurusan Pontianak-Putussibau,
- Bahwa paket sabu tersebut dibeli dengan harga Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan pembayarannya melalui transfer, Terdakwa dan Terdakwa Tika Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nazwa masing-masing patungan Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Tika Als Nazwa terakhir mengonsumsi sabu sekitar kira-kira 3 (tiga) atau 4 (empat) minggu sebelum kejadian penangkapan;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengonsumsi sabu pada bulan Juli tahun 2020;
- Bahwa terkait dengan pembelian paket sabu dari Sdr. Ndy, Terdakwa diajak Tika Als Nazwa untuk membeli paket sabu tersebut;
- Bahwa yang melakukan pemesanan adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Tika Als Nazwa membeli paket sabu tersebut bertujuan untuk digunakan sendiri bersama Tika Als Nazwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Unit Putussibau Nomor: 022/11129/X/2020 tanggal 07 Oktober 2020, dengan hasil penimbangan barang bukti:
 - Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) pcs paket klip transparan berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan total berat bruto (kotor) 0,55 gram, yang kemudian disisihkan menjadi 2 (dua) paket klip kecil dengan rincian
 - 1) Klip 1, dengan bruto 0,10 gram
Akan diserahkan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
 - 2) Klip 2, dengan bruto 0,45 Gram
Untuk penyisihan barang bukti di kantor Kejaksaan Negeri
2. Surat Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti No. LP: 20.107.99.20.05.0785.K tanggal 29 September 2020 terhadap Barang Bukti berupa:
 - Serbuk berbentuk kristal warna putih;Dengan kesimpulan: mengandung Matamfetamin (termasuk narkotika Golongan 1 (menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
3. Surat Hasil Urinalisis Atas Nama Tika Als Nazwa Anak dari Fransiskus Asan tanggal 25 September 2021 dengan hasil pemeriksaan negatif;
4. Surat Hasil Urinalisis Atas Nama Nuraisyah Resa Als Icha Binti M. Kasim Sukarni tanggal 25 September 2021 dengan hasil pemeriksaan negatif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pts



1. 1 (satu) Bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga shabu bruto 0, 45 Gram;
2. 2 (dua) buah baju tidur;
3. 1 (satu) buah celana pendek tidur;
4. 1 (satu) Unit Hp android merk OPPO A51W berwarna hitam;
5. 1 (satu) buah kantong plastik abu-abu bertuliskan mall Matahari;
6. 2 (dua) buah korek api merk tokai berwarna hijau;
7. 3 (tiga) buah sedotan;
8. 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A3S;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi maupun kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Tika Als Nazwa Anak Dari Fransiskus Asan dan Terdakwa Nuraisyah Resa Als Icha Binti M. Kasim Sukarni Resa ditangkap anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu, pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar Pukul 10.30 WIB di Cafe Mutiara, Jl Lintas Selatan, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa ditangkapnya Para Terdakwa oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu, sehubungan telah ditemukannya sabu dalam paket kiriman yang diterima oleh Terdakwa Nuraisyah Resa Als Icha Binti M. Kasim Sukarni;
- Bahwa paket kiriman tersebut dikirim dari Pontianak oleh seseorang bernama Ndy melalui taksi (travel) Pontianak-Putussibau yang dikendarai oleh saksi M.Sidabutar;
- Bahwa narkotika yang diduga sabu tersebut merupakan pesanan dari Terdakwa Nuraisyah Resa Als Icha Binti M. Kasim Sukarni, yang mana sebelumnya Terdakwa Nuraisyah Resa Als Icha Binti M. Kasim Sukarni menghubungi seseorang yang bernama Ndy VIA Whatsapp, dan mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut merupakan hasil patungan antara Terdakwa Tika Als Nazwa Anak Dari Fransiskus Asan dan Terdakwa Nuraisyah Resa Als Icha Binti M. Kasim Sukarni Resa, di mana yang awalnya mempunyai ide untuk memesan sabu tersebut adalah Terdakwa Tika Als Nazwa Anak Dari Fransiskus Asan;
- Bahwa jumlah sabu yang ditemukan dalam paket yang diterima Terdakwa Nuraisyah Resa Als Icha Binti M. Kasim Sukarni Resa tersebut adalah 0,55 (nol koma lima lima) Gram bruto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Tika Als Nazwa Anak Dari Fransiskus Asan dan Terdakwa Nuraisyah Resa Als Icha Binti M. Kasim Sukarni Resa membeli sabu tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa selain menemukan paket sabu seberat 0,55 (nol koma lima lima) Gram bruto, anggota Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu juga menemukan 2 (dua) buah korek api merk Tokai dan 3 (tiga) buah sedotan, yang biasanya merupakan bagian dari alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa paket sabu seberat 0,55 (nol koma lima lima) Gram bruto, setelah dilakukan pengujian berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti No. LP: 20.107.99.20.05.0785.K tanggal 29 September 2020 diketahui benar mengandung Matamfetamin (termasuk narkoba Golongan 1 (menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa tidak ada bukti, petunjuk atau indikasi bahwa sabu tersebut oleh Para Terdakwa untuk diperjual belikan atau diedarkan atau Para Terdakwa tersangkut atau berhubungan dengan peredaran gelap Narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin terkait dengan penguasaan narkoba sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pts



harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan, mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa dua orang yang bernama Tika Als Nazwa Anak Dari Fransiskus Asan dan Nuraisyah Resa Als Icha Binti M. Kasim Sukarni Resa, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Tika Als Nazwa Anak Dari Fransiskus Asan dan Terdakwa Nuraisyah Resa Als Icha Binti M. Kasim Sukarni Resa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Putussibau, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam rumusan delik ini adalah tidak adanya kewenangan pada diri Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana tersebut, atau dalam pengertian lain adalah kepemilikan/penguasaan atas sesuatu benda yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang artinya perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan RI (Kementerian Kesehatan RI) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-undang mewajibkan untuk itu sehingga Para Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang, artinya hukum atau undang-



undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Werder Rechtelijheid*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “unsur tanpa hak atau melawan hukum” tersebut adalah terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud dalam pasal ini adalah unsur yang bersifat pilihan atau alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka seluruh unsur pasal ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa Tika Als Nazwa Anak Dari Fransiskus Asan dan Terdakwa Nuraisyah Resa Als Icha Binti M. Kasim Sukarni Resa ditangkap anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu, pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar Pukul 10.30 WIB di Cafe Mutiara, Jl Lintas Selatan, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa ditangkapnya Para Terdakwa oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu adalah sehubungan dengan telah ditemukannya sabu seberat 0,55 (nol koma lima lima) Gram bruto dalam paket kiriman yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Terdakwa Nuraisyah Resa Als Icha Binti M. Kasim Sukarni, di mana paket kiriman tersebut dikirim dari Pontianak oleh seseorang bernama Ndy melalui taksi (travel) Pontianak-Putussibau yang dikendarai oleh saksi M.Sidabutar;

Menimbang, bahwa selanjutnya diketahui sabu tersebut merupakan pesanan dari Terdakwa Tika Als Nazwa Anak Dari Fransiskus Asan dan Terdakwa Nuraisyah Resa Als Icha Binti M. Kasim Sukarni Resa, yang mereka pesan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Ndy. Adapun tujuan dari para Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk mereka dipakai sendiri, akan tetapi pada saat barang pesanan tersebut baru datang Para Terdakwa langsung ditangkap polisi, sehingga barang bukti narkotika jenis sabu tersebut belum sempat Para Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan tersebut di atas Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan RI atau pejabat/instansi yang berwenang untuk itu, sedangkan narkotika jenis sabu tersebut berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti No. LP: 20.107.99.20.05.0785.K tanggal 29 September 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I Nomor urut 61 sesuai Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang penggunaannya, penguasaannya atau penyalurannya dalam jumlah yang terbatas hanya boleh untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak dibolehkan untuk pengobatan atau keperluan lainnya, karena penggunaan yang tidak terkontrol dan tanpa pengawasan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "tanpa hak";

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis maka perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) *in casu* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Para Terdakwa juga telah memenuhi unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pts



tanaman telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "pemufakatan jahat" berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud dalam pasal ini adalah unsur yang bersifat pilihan atau alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka seluruh unsur pasal ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa Tika Als Nazwa Anak Dari Fransiskus Asan dan Terdakwa Nuraisyah Resa Als Icha Binti M. Kasim Sukarni Resa ditangkap anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu, pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar Pukul 10.30 WIB di Cafe Mutiara, Jl Lintas Selatan, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun ditangkapnya Para Terdakwa oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu, sehubungan telah ditemukannya sabu dalam paket kiriman yang diterima oleh Terdakwa Nuraisyah Resa Als Icha Binti M. Kasim Sukarni;

Menimbang, bahwa narkotika yang diduga sabu tersebut kemudian diakui merupakan pesanan dari Terdakwa Nuraisyah Resa Als Icha Binti M. Kasim Sukarni, yang mana sebelumnya Terdakwa Nuraisyah Resa Als Icha Binti M. Kasim Sukarni menghubungi seseorang yang bernama Ndy VIA Whatsapp, dan mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk memesan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa dan saksi-saksi diketahui uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut merupakan hasil patungan antara Terdakwa Tika Als Nazwa Anak Dari Fransiskus Asan dan Terdakwa Nuraisyah Resa Als Icha Binti M. Kasim Sukarni Resa, di mana yang awalnya mempunyai ide untuk memesan sabu tersebut adalah Terdakwa Tika Als Nazwa Anak Dari Fransiskus Asan. Adapun, tujuan dari Terdakwa Tika Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nazwa Anak Dari Fransiskus Asan dan Terdakwa Nuraisyah Resa Als Icha Binti M. Kasim Sukarni Resa membeli sabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba” telah terbukti dalam perbuatan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alterenatif kedua;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya bagi Para Terdakwa, maka terkait dengan *strafmaat* atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu untuk mendidik dan memperbaiki seseorang yang telah melakukan tindak pidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut perbuatan Para Terdakwa terbukti melanggar ketentuan pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dengan dakwaan alternatif kedua dan supaya Para Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, menurut Majelis Hakim jika hanya diartikan secara rigid atau berpatokan kepada rumusan undang-undang saja, apa yang dituntut Penuntut Umum sudah benar, akan tetapi demi adanya rasa keadilan sebagai tujuan hukum, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apa maksud dan tujuan Para Terdakwa memiliki atau menguasai Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, telah terungkap fakta bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan oleh Para Terdakwa sendiri, akan tetapi belum sempat dikonsumsi oleh Para Terdakwa karena telah terlebih dahulu ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa bagi seseorang yang akan menggunakan narkoba tentu saja ia terlebih dahulu harus memiliki serta menguasai narkoba tersebut, bagaimana

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin seseorang yang akan menggunakan narkoba tidak memiliki dan menguasainya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa kiranya perlu diperhatikan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yang memberikan kaidah hukum tentang hal-hal sebagaimana terurai di bawah ini;

a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 yang di dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan-alasan:

1. Jumlah jenis narkoba yang di temukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0,2 (nol koma dua) gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo;
2. Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;
3. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;
4. Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkoba, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
5. Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkoba seberat 0,2 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan a quo.”

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 tersebut dapat disimpulkan bahwa terhadap tindakan penguasaan atau kepemilikan Narkoba haruslah dilihat dari maksud dan tujuannya, dengan memperhatikan jumlah dan jenis Narkoba yang dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa. Apabila penguasaan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau kepemilikan tersebut dalam jumlah yang relatif kecil dan ditujukan untuk digunakan sendiri, maka pada diri Terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 April 2013, yang di dalam salah satu pertimbangannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa fakta hukum aquo juga diperkuat dengan tidak adanya petunjuk atau indikasi atau fakta hukum yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran narkotika sebagaimana dakwaan lainnya, karenanya perbuatan Para Terdakwa adalah murni sebagai penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Lebih Subsidair dalam perkara in casu”;

Bahwa dakwaan lebih subsidair di dalam perkara Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tersebut adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 April 2013 tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal dalam diri Terdakwa tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika, maka terhadap Terdakwa akan lebih tepat diterapkan ketentuan adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1572 K/Pid.Sus/2013 tanggal 25 November 2013, yang di dalam salah satu pertimbangannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 sebab ketentuan ini hanya dapat diterapkan terhadap para pelaku yang berperan melakukan permufakatan jahat untuk melakukan peredaran gelap Narkotika berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Misalnya Terdakwa tidak pernah melakukan permufakatan untuk memiliki, menguasai atau menyimpan, sedangkan fakta persidangan Terdakwa tidak pernah memiliki, menguasai atau menyimpan karena Narkotika itu adalah dikuasai oleh Eddy. Demikian pula ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa sebab Terdakwa adalah bagian atau terkait dengan penyalahgunaan Narkotika. Bahwa tidak mungkin Terdakwa dapat dipersalahkan untuk melaporkan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya (terkecuali apabila Terdakwa tidak terkait dengan peredaran gelap atau penyalahgunaan Narkotika) karena dia terkait dengan menyalahgunakan Narkotika;

2. Bahwa untuk memperkuat keyakinan Majelis Hakim Agung bahwa benar Terdakwa pemakai atau penyalahguna Narkotika dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Lab. No: 5045/2012/NNF benar didapatkan kandungan kristal Metamfetamina;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1572 K/Pid.Sus/2013 tanggal 25 November 2013 tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal dalam diri Terdakwa tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat di dalam permufakatan jahat untuk melakukan peredaran gelap Narkotika melainkan hanya seorang penyalahguna Narkotika, maka terhadap Terdakwa akan lebih tepat diterapkan ketentuan adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memberikan makna dari unsur "memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa pemaknaannya harus dilihat maksud dan tujuan tindakan pelaku secara kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;
- b. Bahwa pemaknaannya harus memperhatikan apakah Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran narkotika;
- c. Bahwa pemaknaannya harus memperhatikan berat dari barang bukti yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipergunakan oleh Para Terdakwa sendiri, kemudian penangkapan terhadap Para Terdakwa juga bukan karena target operasi (TO) Polisi, yang mana selama pemeriksaan di persidangan juga tidak terdapat fakta bahwa Para Terdakwa terlibat pada penyediaan, penyimpanan maupun peredaran narkotika, serta barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dapat dikatakan relatif sedikit yaitu hanya 0,55 (nol koma lima lima) gram bruto;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pts



Menimbang, adapun selain dari pada jumlah sabu yang dikuasai oleh Para Terdakwa relatif sedikit, meskipun hasil tes urine Para Terdakwa adalah negatif karena Para Terdakwa terakhir memakai sabu adalah sekitar 3 (tiga) minggu sebelum penangkapan, hal lain yang memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika adalah ditemukan juga barang bukti berupa korek api dan sedotan yang merupakan bagian dari alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu. Di mana, atas barang bukti tersebut juga telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula diperlihatkan dalam persidangan kepada saksi-saksi maupun kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa adalah sebagai penyalahguna Narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat seharusnya Penuntut Umum juga mendakwakan Para Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri (*in casu* Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), akan tetapi Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak mendakwakan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memberikan solusi atas permasalahan tersebut di atas, Mahkamah Agung telah mengeluarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang telah ditegaskan kembali dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 yang menegaskan dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim harus memutus sesuai surat dakwaan Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3 KUHAP), tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, sejalan dengan pertimbangan di atas, maka oleh karena terhadap Para Terdakwa tidak didakwakan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan tetap memutus sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, tetapi menyimpangi ketentuan minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Permukatan Jahat memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka para terdakwa haruslah di jatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga shabu bruto 0, 45 Gram, 2 (dua) buah baju tidur, 1 (satu) buah celana pendek tidur, 1 (satu) Unit Hp android merk OPPO A51W berwarna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik abu-abu bertuliskan mall Matahari, 2 (dua) buah korek api merk tokai berwarna hijau, 3 (tiga) buah sedotan dan 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A3S yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa Tika Als Nazwa Anak Dari Fransiskus Asan dan Nuraisyah Resa Als Icha Binti M. Kasim Sukarni Resa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening shabu 0,45 Gram bruto;
 - 2 (dua) buah baju tidur;
 - 1 (satu) buah celana pendek tidur;
 - 1 (satu) Unit Hp android merk OPPO A51W berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah kantong plastik abu-abu bertuliskan mall Matahari;
 - 2 (dua) buah korek api merk tokai berwarna hijau;
 - 3 (tiga) buah sedotan;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A3S;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, oleh Didik Nursetiawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Fika Ramadhanyngtyas Putri, S.H. dan Novitasari Amira, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Retno Wardani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Bayu Setiawan Manany, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconference* dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Fika Ramadhanyngtyas Putri, S.H.

Didik Nursetiawan, S.H.,

Ttd.

Novitasari Amira, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Retno Wardani, S.H.